

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia sangat tidak asing mengenal dan memahami zakat serta menunaikannya semenjak agama Islam masuk di Indonesia. Indonesia sendiri sesungguhnya bisa dikatakan negara yang mempunyai potensi besar dalam zakatnya. Namun karena pengelolaan zakat di Indonesia masih belum optimal, dana yang bisa dikumpulkan pula masih jauh dari sasaran. Bahkan dari 100% potensi zakat di Indonesia, yang telah terhimpun masih sekitar kurang dari 10%. Hal ini sangat jauh dari target.¹

Secara umum dapat diartikan bahwa zakat merupakan suatu hal yang wajib hukumnya diperintahkan oleh Allah Swt dengan tujuan untuk dikeluarkan atau juga diberikan kepada kelompok tertentu dalam rangka mensucikan maupun membersihkan harta atau kekayaan seseorang yang diharapkan dapat bernilai dan memberikan manfaat yaitu *social justice* (Keadilan Sosial), *social equilibrium* (keseimbangan sosial), *social guarantee* (jaminan sosial).² Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai jaminan sosial adalah zakat dikelola dan didistribusikan dalam rangka memberikan standar hidup yang layak, secara umum perintah zakat diberikan dalam dan

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) hal. 115.

² Dindin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), hal.1

kebutuhan rangka menjaga terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan material dan non-material, bagi seluruh aspek masyarakat.³

Pasal 3 undang – undang no 23 tahun 2011 membahas tentang pengelolaan zakat menerangkan tujuan pengelolaan zakat itu dibagi menjadi dua :

- a. Peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi dari pelayanan pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan.

Mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan dari pengelolaan zakat. Dalam ajaran islam kemiskinan dapat dikatakan fokus dan perhatian yang harus diperhatikan. Dimana kemiskinan dapat menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas serta membuat manusia yang kurang berkualitas. Dengan adanya tingkat kemiskinan yang tinggi berdampak orang tidak dapat menjalankan ibadah yang sempurna, karena dalam beribadah terdapat syarat materi yang harus dipenuhi.⁴

Pembagian atau penyaluran dana zakat kepada golongan yang berhak merupakan definisi dari pendistribusian zakat, dimana suatu distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran yang dimaksud disini merupakan pihak – pihak yang berhak menerima zakat, dengan tujuan dari

³ Muttaqin Choiri, *Hukum Zakat di Indonesia*, (Surabaya : CV Global Aksara Pers, 2022), hal. 3-4

⁴ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor : Lidan Bestari, 2022), hal.71-

pendistribusian zakat sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan umat dalam perekonomian sehingga dapat meminimalisir kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kelompok muzakki.

Zakat yang dihimpun oleh Lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan produktif.⁵

Kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek, disebut dengan pendistribusian. Kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang maksimal dalam jangka Panjang disebut pendayagunaan. Baik bersifat konsumtif maupun produktif, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.⁶

Zakat konsumtif pada umumnya pendistribusian zakat ini dilakukan berdasarkan skala prioritas kewilayahan. Pada umumnya, zakat yang didistribusikan adalah zakat konsumtif, hal ini dikarenakan zakat konsumtif sendiri merupakan zakat yang tepat diberikan kepada 8 golongan *asnaf* dalam memenuhi kebutuhan pokok atau sehari-hari. Namun zakat konsumtif sendiri juga memiliki kekurangan yaitu kurang begitu membantu

⁵ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaika, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta : CV. Gre Publishing, 2019), hal. 43-44

⁶ Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang-Zakat", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 10 No. 1, 2013, hal. 101.

untuk kebutuhan jangka panjang. Karena seperti namanya konsumtif, maka zakat ini hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan nantinya akan habis tanpa menghasilkan atau hanya untuk jangka pendek.⁷

Pada umumnya setiap manusia menginginkan hidup bahagia, sejahtera, dan hampir setiap orang berkeinginan berumur Panjang. Dan juga setiap anak akan sangat senang jika mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orangtuanya. Dimana untuk mewujudkan keinginan ini harus didukung dengan kualitas hidup yang baik sehingga angka harapan hidup semakin tinggi.⁸

Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alenia keempat turmuat kalimat “Memajukan kesejahteraan umum”. Yang mana dapat dikatakan bahwa negara berdasarkan tujuannya dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat dengan tujuan mensejahterakan rakyat dapat tercapai.⁹

Selain kita memberikan bantuan materi, yang tidak kalah penting adalah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan. Bentuknya dapat berupa ilmu agama seperti belajar Al-Qur'an dan Al-hadits, pendidikan akhlak, fikih, sejarah Islam, dan lain-lain. Dapat pula ilmu umum seperti

⁷ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta : CV. Bintang Srya Madani, 2020), hal. 200

⁸ Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta : Predamedia Group, 2020), hal 171

⁹ Badrudin dkk, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Sumatra : PT Insan Cendekia Mandiri, 2022), hal. 2

matematika, kimia, fisika, dan sejenisnya. Bisa pula yang mengacu kepada keterampilan verbal seperti retorika,¹⁰

Pemerintah memiliki tugas wajib yaitu memajukan kesejahteraan umum dan bertanggung jawab dalam memberikan ha-hak dari seluruh warga negaranya di semua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) tersebut terdapat makna "Dipelihara oleh negara".Berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara.

Seiring dengan menurunnya produktivitas penduduk lanjut usia dapat mengalami kemunduran dari aspek secara fisi, sosial, psikologi, ekonomi maupun kesehatan. Sehingga hal ini merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 13 tahun 1998 mengenai kesejahteraan lansia.¹¹

Lansia memiliki karakteristik yaitu berusia lebih dari 60 tahun, Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat hingga sakit, dari kebutuhan biopsikososial dan spiritual, serta dari kondisi adaptif hingga

¹⁰ M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*, (Jakarta : Wahyumedia, 2009), hal. 53-56

¹¹ Yenni Ferawati Sitanggang,dkk, *Keperawatan Gerontik*, (Jakarta : Yayasan Kita Menulis,2021), hal. 1-2

kondisi maladaptive, Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. Dimana lansia juga memiliki beberapa tipe kepribadian antara lain Tipe kepribadian konstruktif (*Construction Personality*), tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, tenang dan mantap sampai sangat tua ; Tipe kepribadian mandiri (*ind pendent personality*) terdapat kecenderungan mengalami post power syndrome, apalagi jika pada masa lansia tidak diisi dengan kegiatan yang membuat dirinya lebih mandiri. ; Tipe kepribadian tergantung (*Dependent personality*) tipe ini tergantung dengan kehidupan keluarga, bila salah satu pasangan meninggal maka akan jatuh dalam kondisi duka.¹²

Situasi demografi penduduk lansia di Indonesia menurut Infodatin menkes 2016 mengalami kecenderungan peningkatan yang pesat dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Indonesia juga termasuk kelompok negara berstruktur tua (*aging population*) yang artinya persentase penduduk lansianya melebihi 7%. Hal ini menunjukkan tingginya rata-rata usia harapan hidup (UHH), tingginya UHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan.¹³

BAZNAS Tulungagung memiliki peranan yang penting dalam pendistribusian dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang nanti bawasannya dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di

¹² Erni Setiorini dan Ning Arti W., *Asuhan Keperawatan Lanjut Usia dengan Penyakit Degeneratif*, (Malang : Media Nusa Creative, 2018), hal. 3

¹³ Erni Setiorini dan Ning Arti W., *Asuhan Keperawatan Lanjut Usia dengan Penyakit Degeneratif*, (Malang : Media Nusa Creative, 2018), hal. 4

Tulungagung. Jadi peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam analisis operasional dalam lembaga BAZNAS Tulungagung.

Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa program di antaranya bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang dakwah advokasi, bidang kemanusiaan. Dari paparan tersebut, peneliti memiliki alasan memilih lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung karena merupakan salah satu BAZNAS yang diberi wewenang dalam mengelola zakat ditingkat Kabupaten, dikelola secara amanah, transparan, professional, dan akuntabel sesuai dengan visinya.

BAZNAS kabupaten Tulungagung sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana ZIS berupaya untuk melaksanakan pendistribusian program kemanusiaan. Upaya-upaya BAZNAS tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan melalui pendistribusian dana ZIS. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BAZNAS.

Berdasarkan beberapa hal serta berbagai permasalahan mengenai zakat yang muncul maka dampaknya akan muncul tersendiri di dalam penyaluran pendana zakat yang optimal penulis melihat bahwa BAZNAS Tulungagung mempunyai peran yang penting dalam pendistribusian dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang bawasannya dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Tulungagung. Dimana dalam penelitian ini memiliki fokus pada fakir miskin sebatangkara khususnya pada kaum lanjut usia (Lansia). Jadi peneliti dalam hal ini tertarik untuk

mengkaji lebih dalam analisis operasional dalam lembaga BAZNAS Tulungagung dan mengambil judul “Analisis Operasional Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada Mustahik Program Kemanusiaan Fakir Sebatangkara Golongan Lanjut Usia (LANSIA) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam konteks masalah di atas, maka dapat diidentifikasi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses operasional pendistribusian dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana operasional pendistribusian dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang tepat Pada Mustahik Program Kemanusiaan Fakir Sebatangkara Golongan Lanjut Usia (LANSIA) di BAZNAS Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana Analisis Operasional Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada Mustahik Program Kemanusiaan Fakir Sebatangkara Golongan Lanjut Usia (LANSIA) di BAZNAS Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang fungsinya sebagai acuan terhadap masalah yang diteliti, yang mana nantinya penelitian ini akan sejalan dan lebih terarah. Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses operasional pendistribusian dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang di terapkan pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan operasional pendistribusian dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang tepat Pada Mustahik Program Kemanusiaan Fakir Sebatangkara Golongan Lanjut Usia (LANSIA)
3. Untuk mendiskripsikan kendala-kendala dan dampak setelah adanya Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada Mustahik Program Kemanusiaan Fakir Sebatangkara Golongan Lanjut Usia (LANSIA) di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini yang mana kegunaan dari hasil penelitian dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak. Manfaatt penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan literatur untuk mengintegrasikan pengembangan keilmuan bagi masyarakat muslim terkait dengan optimalisasi pendistribusian dana ZIS, yang nantinya dapat dijadikan referensi ilmiah dalam kajian pengelolaan dan pendistribusian di bidang kemanusiaan secara logis dan teoritis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Bagi perguruan tinggi, diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk menjadi wawasan akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Sebagai saran dan pertimbangan serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki optimalisasi pengelolaan zakat dan meningkatkan kinerja program-program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahiknya, khususnya di bidang kemanusiaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang dimana nantinya hendak

menilite tentang system pendistribusian dana ZIS di bidang Kemanusiaan.

E. Penegasan Istilah

Agar para pembaca mempunyai, pemikiran, presepsi, penafsiran dan pemahaman yang sama terhadap tema skripsi ini dengan judul “Analisis Operasional Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada Mustahik Program Kemanusiaan Fakir Sebatangkara Golongan Lanjut Usia (LANSIA) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung”, jadi akan sangat penting untuk memaparkan penegasan istilah - istilah sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

a. Analisis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata analisis ialah kata benda yang maknanya terkait dengan penyelidikan, penguraian, penjabaran, dan pemecahan persoalan. Kata kerja turunannya ialah menganalisis. Namun, jamak juga orang menggunakan lema dasar analisis saja sebagai kata kerja. Kata analisis diserap dari kata *analysis* dalam Bahasa Inggris. Verba yang terkait dengannya ialah *analyze* (Amerika) atau *analyse* (Britania).¹⁴

¹⁴ Dony Tjiptonugroho, *Dari Warna-Warna Politis hingga Selamat Tinggal Soekarno-Hatta Catatan dan Bidasan Bahasa*, (Jakarta : CV Rasi Terbit, 2020), hal. 100

b. Pendistribusian

Seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang memiliki makna artian sebagai pembagian atau pengiriman barang-barang kepada orang banyak yang tersebar di berbagai tempat.¹⁵ Maka pendistribusian memiliki definisi yaitu proses atau suatu cara melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran suatu benda tersebut kepada pihak penerima distribusi.

c. Zakat Infaq Sedekah

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) adalah suatu bentuk ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan dalam agama Islam. ZISWAF merupakan kegiatan yang berupa penyaluran sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim kepada seseorang yang membutuhkan. ZISWAF adalah ibadah yang ditunaikan dengan tujuan sebagai suatu ibadah dengan tujuan untuk melaksanakan perintah dari Allah Swt (kesalehan ritual), serta untuk menunaikan tanggungjawab sosial (kesalehan sosial) dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Rifadli D. Kadir, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2022), hal.118

¹⁶ Tika Widiastuti dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2022), hal. 21

d. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

e. Fakir Sebatangkara

Fakir memiliki definisi yang berbeda dari miskin, seorang fakir ialah orang yang hidup tidak bekecukupan dan tidak mempunyai tempat tinggal.¹⁷ Sedangkan sebatangkara ialah seorang yang hidup sendirian.

f. Lanjut Usia (LANSIA)

Satu fase yang mulai mengalami banyak keterbatasan dalam berbagai aspek seperti keterbatasan fisik maupun peran dalam keluarga dan masyarakat merupakan definisi dari Lanjut Usia (Lansia).¹⁸

g. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁹

¹⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Jalan Rakhmat: Mengetuk Pintu Tuhan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2013), hal. 3

¹⁸ Lilis magfuroh,dkk, *Asuhan Lansia : Makna, Identitas, Transisi, dan Manajemen Kesehatan*, (Bandung : Kaizen Media Publishing, 2023), hal. 97

¹⁹ <https://baznas.go.id/profil>. Diakses pada tanggal 07/02/2023 pukul 8.14 WIB.

2. Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian ini membahas tentang pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung, mulai dari pendistribusian secara umum maupun pendistribusian yang dilakukan dalam bidang kemanusiaan. Penelitian ini juga akan membahas tentang bagaimana keadaan program pendistribusian tersebut serta bagaimana dampak yang dirasakan mustahik setelah adanya program pendistribusian kemanusiaan fakir sebatangkara golongan lanjut usia.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada 6 pembahasan untuk mengetahui dan memudahkan dalam penelitian dimana setiap bab terdiri dari sub – sub bab sebagai perinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain , maka peneliti menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, di dalamnya berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi
- BAB II** : Bab ini (Kajian Teori), memuat teori-teori tentang zakat, infak dan shadaqah, teori tentang pendistribusian secara umum, teori tentang pendistribusian di program kemanusiaan

fakir sebatangkara golongan lanjut usia, serta hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian lapangan

- BAB III** : Metode Penelitian, Pada bab ini di dalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap – tahap penelitian.
- BAB IV** : Pada bab ini, berisi uraian yang paparan data dan temuan penelitian mengenai Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada Mustahik Program Kemanusiaan Fakir Sebatangkara Golongan Lanjut Usia (Lansia) di Baznas Tulungagung.
- BAB V** : Pembahasan, Pada bagian pembahasan memuat pembahasan mengenai berkaitan temuan penelitian yang meliputi pendistribusian ZIS secara umum, pendistribusian ZIS dalam program Kemanusiaan, serta dampak setelah adanya pendistribusian ZIS program Kemanusiaan pada Baznas kabupaten Tulungagung
- BAB VI** : Penutup, memuat kesimpulan dan saran yang merupakan ringkasan keseluruhan penelitian